



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 257/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 5 Februari 2024

Kepada Yth. :
Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana
Jalan Mayor Sugianyar No.9, Pendem, Kec. Negara,
Kabupaten Jembrana – Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 15 PERATURAN MENTERI AGRARIA / KEPALA BPN NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERHADAP KEPASTIAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH TIMBUL (AANSLIBING) DI PESISIR PANTAI DESA YEH SUMBUL”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui Wawancara terkait Peranan atau upaya BPN dalam penyelesaian permasalahan kepastian hukum status kepemilikan tanah timbul (Aanslibbing) di pesisir pantai Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Komang Ayu Riska Pebrila
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101015
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

JEMBRANA

A. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana Implementasi Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Di Pesisir Pantai Desa Yeh Sumbul?
- 2) Bagaimana peranan atau upaya BPN dalam penyelesaian permasalahan kepastian hukum status kepemilikan tanah timbul (Aanslibbing) di pesisir pantai Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana?

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa penyebab terjadinya klaim tanah timbul di pesisir pantai Yeh sumbul?
2. Apakah status dari tanah timbul tersebut?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani kasus sengketa tanah timbul?
4. Apakah sudah ada masyarakat yang memproses sertifikat hak milik?

PEDOMAN WAWANCARA

KANTOR DESA YEH SUMBUL, KECAMATAN MENDOYO,

KABUPATEN JEMBRANA

A. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana Implementasi Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Di Pesisir Pantai Desa Yeh Sumbul?
- 2) Bagaimana peranan atau upaya BPN dalam penyelesaian permasalahan kepastian hukum status kepemilikan tanah timbul (Aanslibbing) di pesisir pantai Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana?

B. DAFTAR PERTANYAAN

- 1) Apakah status tanah di pesisir pantai Yeh Sumbul adalah tanah timbul?
- 2) Bagaimana histori tanah timbul tersebut?
- 3) Apa yang menyebabkan terjadinya klaim oleh masyarakat?
- 4) Apa yang menyebabkan terjadinya pemasangan plang hak milik di tanah timbul pesisir pantai Yeh Sumbul?
- 5) Bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk menangani adanya pengklaiman tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

MASYARAKAT YANG MENKLAIM TANAH TIMBUL

DESA YEH SUMBUL

A. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana Implementasi Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Di Pesisir Pantai Desa Yeh Sumbul?
- 2) Bagaimana peranan atau upaya BPN dalam penyelesaian permasalahan kepastian hukum status kepemilikan tanah timbul (Aanslibbing) di pesisir pantai Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana?

B. DAFTAR PERTANYAAN

- 1) Sejak kapan bapak menempati tanah timbul tersebut?
- 2) Apa yang menyebabkan bapak bisa menempati tanah timbul tersebut?
- 3) Apakah bapak ikut melakukan klaim terhadap tanah timbul tersebut?
- 4) Apakah bapak memiliki surat hak milik tanah timbul tersebut?
- 5) Apakah pernah mendapatkan sosialisasi oleh pemerintah desa/Badan Pertanahan Nasional?




LAMPIRAN 03

DAFTAR NARASUMBER

DAFTAR NARASUMBER

Nama	Jabatan
Kiki Permana, S.H.	Staf Badan Pertanahan Nasional (PBN) Jembrana
Abdurrahim	Ketua BPD Desa Yeh Sumbul
Abraim	Masyarakat yang mengklaim tanah timbul di Desa Yeh Sumbul





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Bapak Kiki Permana, S.H. selaku staf

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana



Wawancara dengan Bapak Abdurrahim selaku ketua BPD di
Desa Yeh Sumbul



Wawancara dengan Bapak Abrain selaku masyarakat yang
mengklaim tanah timbul Desa Yeh Sumbul



RIWAYAT HIDUP



Ni Komang Ayu Riska Pebrila, lahir di Pekutatan pada tanggal 12 Februari 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Ketut Suartama dan Ibu Ni Komang Sriasih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Srikandi Gang Markisa I, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Pekutatan dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pekutatan dan lulus pada tahun 2017. Lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pekutatan dan lulus pada tahun 2020. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. Pada semester genap tahun 2024 penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Implementasi Pasal 15 Peraturan Agraria/Kepala Bpn Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Terhadap Kepastian Hukum Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Timbul (*Aanslibing*) Di Pesisir Pantai Desa Yeh Sumbul”. Selanjutnya mulai dari tahun 2020 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

UNDIKSHA